



PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen Pada Dinas-Dinas Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan untuk kesejahteraan dan perlindungan anak dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107);
6. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen Pada Dinas-Dinas Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Bireuen Tahun 2016 Nomor 305);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam Kabupaten Bireuen.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD P2TP2A adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang bertanggung jawab dalam pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Wilayah Kabupaten Bireuen.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD P2TP2A pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
11. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD P2TP2A pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD P2TP2A pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD P2TP2A dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
14. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan UPTD P2TP2A pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD P2TP2A pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD P2TP2A, terdiri dari :
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD P2TP2A sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 4

- (1) UPTD P2TP2A adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD P2TP2A dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD .

### BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 5

UPTD P2TP2A mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD P2TP2A menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan pelayanan terpadu dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pelayanan terpadu dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan upaya pelayanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan;
- d. pelaksanaan pelayanan terpadu yang meliputi advokasi dan edukasi bagi perempuan Kabupaten Bireuen dalam bidang Syariat Islam, hukum, ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- e. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan organisasi dan ketatalaksanaan UPTD; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kesatu Kepala UPTD

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
- a. memimpin UPTD P2TP2A dalam penyelenggaraan dan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. penyiapan kebijakan umum daerah di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. penyiapan kebijakan teknis daerah di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan Unit Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan dilingkungan UPTD P2TP2A.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD P2TP2A;
  - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
  - c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan urusan keuangan;
  - e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTD P2TP2A;
  - g. penyusunan laporan UPTD P2TP2A secara berkala dan tepat waktu; dan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD P2TP2A sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 11

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

### Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD P2TP2A diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

### Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

### Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Eselon jabatan pada UPTD P2TP2A adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IVa; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IVb.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen Pada Dinas-Dinas Kabupaten Bireuen.

### Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 18

Setiap Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

### Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD P2TP2A dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 5 Januari 2017

Plt. BUPATI BIREUEN,

ttd

MUKHTAR

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 317

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I, IV /b  
NIP. 19691127 199603 1 006